



WEBSITE: www.jogjakota.go.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Lembaga : SD EKSPERIMENTAL MANGUNAN GO
 - b. Alamat Lembaga : Jl. Diponegoro Penumping JT III/50
Gowongan Jetis Yogyakarta
 - c. Nama Penanggung Jawab : SEPTIANA INDRI BINTARTI,SE., S.Pd
 - d. Jabatan : Kepala Sekolah
 - e. Rumpun Pendidikan : SD
 - f. Jenis Pendidikan : -
 - g. Masa Berlaku : 24-06-2027
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- 1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
 - 4. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
 - 5. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal, 27 Juni 2022
Plt Kepala,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

- Tembusan Yth.
- 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
 - 2. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta.
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 4. Mantri Pamong Praja Jetis